

IMPLEMENTASI HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

*Abdul Rachman¹, Ade Citra Zahara², Muizzudin³, Didi Suardi⁴, Martavevi Azwar⁵,
Aisyah Defy R Simatupang⁶

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama^{1,2,3,4,5,6}

*Corresponding Author: abdulrachman@uca.ac.id

ABSTRAK

Perbankan syariah dituntut untuk dapat melakukan pengembangan produk yang lebih inovatif dan kompetitif sehingga dapat bersaing pada sektor perbankan di Indonesia. Salah satu pengembangan produk adalah dengan menerbitkan produk dengan menggunakan multi akad (Hybrid Contract). Multi akad merupakan sebuah konsep dalam perbankan syariah di mana sebuah produk atau transaksi menggunakan kombinasi dari dua atau lebih akad (kontrak) syariah yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep *Hybrid Contract* (multi akad) dan mengeksplorasi berbagai bentuk implementasi *Hybrid Contract* (multi akad) dalam produk dan layanan perbankan syariah dalam perspektif Fikih Muamalah. Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mendapati bahwa implementasi *Hybrid Contract* (multi akad) dalam perbankan syariah terdapat tiga model akad, yaitu: *Pertama*, model akad tunggal, mengacu pada situasi di mana hanya satu jenis perjanjian yang terlibat dalam suatu transaksi. *Kedua*, akad berganda atau *Murakkabah* yaitu penggabungan beberapa akad dalam satu proses muamalah dengan cara disatukan atau beralih, di mana semua kewajiban serta hak pada akad-akad tersebut dipersepsikan sebagai akibat ketentuan dari suatu transaksi. *Ketiga*, akad terbilang (*Muta'addidah*) merujuk pada perjanjian yang melibatkan berbagai aspek seperti objek, akad, pelaku, harga, dan sebagainya yang terdiri lebih dari satu perjanjian yang digabungkan dalam satu transaksi. Multi akad dalam perbankan syariah berdasarkan perspektif Fikih Muamalah adalah boleh dengan syarat harus sesuai dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaannya yaitu dengan adanya ketetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Kata Kunci: Multi Akad, Bank Syariah, Fikih, Muamalah, MUI

Abstract: *Islamic banking is challenged to continuously evolving to develop innovative and competitive financial products, ensuring its relevance in Indonesia's dynamic banking sector. One strategy to enhance product offerings is the adoption of hybrid contracts, which two or more Sharia-compliant contracts are combined within a single financial transaction. While hybrid contracts offer flexibility and innovation, their implementation must strictly adhere to Sharia principles to maintain compliance and avoid prohibited elements. This study explores the concept and practical applications of hybrid contracts in Islamic banking from the perspective of Fiqh Muamalah. Using a descriptive qualitative approach through library research, this study identifies three key models of hybrid contract implementation: First, Single Contract Model, which a transaction is governed by only one type of contract; Second, Multiple Contracts (Murakkabah), which involves merging or transitioning between several contracts within a single transaction; and Third, Enumerated Contracts (Muta'addidah), which multiple agreements covering various aspects such as objects, parties, and pricing are integrated into one transaction. The findings confirm that hybrid contracts are permissible in Islamic banking as long as they strictly adhere to Sharia guidelines and receive formal validation through fatwa issued by the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This study provides valuable insights for practitioners, regulators, and academics, emphasizing the importance of structured Sharia compliance in the development of innovative Islamic banking products.*

Keywords: Hybrid Contract, Islamic Banking, Fiqh, Muamalah, MUI

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah saat ini mengalami peningkatan signifikan dengan adanya ragam produk yang ditawarkan pada nasabah sehingga aset perbankan syariah di Indonesia meningkat tiap tahunnya.¹ Sejalan dengan promosi ekonomi syariah di Indonesia, lembaga keuangan syariah telah menawarkan ragam layanan dan produk berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan adanya ketetapan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Seluruh bank syariah yang ada, menawarkan ragam produk syariah dengan beragam akad syariah, seperti produk *al-Ijarah al-Muntahiyah bi at-Tamlik* (IMBT), *al-Murabahah lil Āmir bi as-Syirā'*, *al-Musyarakah al-Mutanaqisah* (MMQ), Pembiayaan Murabahah Ultra-Mikro. Dalam menetapkan beberapa produk dengan konsep Multi Akad, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menetapkan beberapa Fatwa, yaitu di antaranya adalah Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 tentang multi akad dalam transaksi keuangan syariah, Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, dan Fatwa DSN-MUI No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad ijarah, Fatwa DSN-MUI Nomor 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra-Mikro, Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, Fatwa DSN-MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bit-tamlik, Fatwa DSN-MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, Fatwa Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah, dan lainnya.

Akad di lembaga keuangan syariah tidak lagi sederhana seperti yang terdapat pada kitab perspektif fikih klasik, namun telah mengalami perkembangan menjadi *Hybrid Contract* (multi akad) yang lebih beragam.² Sebab pada akad muamalah sederhana/ klasik pada prinsipnya bukanlah akad yang dapat diterapkan pada sistem keuangan konvensional, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengkonversi akad tersebut agar dapat diterapkan pada sistem keuangan Islam. Konsolidasi akad kini menjadi suatu kemungkinan. Namun, hal ini tidak menghalangi penggabungan beberapa akad yang mungkin mengarah pada tindakan yang dilarang, meskipun pada pandangan pertama hal tersebut tampak diizinkan. Misalnya, penggunaan kombinasi akad yang dilarang dalam hadis adalah *bai' al-'inah*, yaitu kombinasi jual beli dengan hutang. Karena itu, integrasi akad di lembaga keuangan harus dianalisis lebih dalam, dengan memperhatikan perdebatan yang ada dan memastikan bahwa *Hybrid Contract* tidak berubah menjadi celah praktik riba seperti jual beli *bai' al-'inah* yang ingin dilarang oleh seluruh syariat dan ulama.³

Riset dari Budi Abdullah "Multi Akad di Perbankan Syari'ah dan Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah" *Journal of Social Science Research and Community Services* menunjukkan

¹ Yosi Aryanti, "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017): 177, <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.

² Mita Musfa, M. Anwar Hindi, dan Andi Sudarmin Azis, "Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)," *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 1 (30 Mei 2022): 161, <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2287>.

³ Mursal Mursal dan Yuserizal Bustami, "HELAH DAN HYBRID CONTRACTS (al-'UKUD al-MURAKKABAH) PADA PRODUK KEUANGAN SYARI'AH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH," *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (12 Desember 2017): 41–55, <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>.

bahwa "pertumbuhan konsep multi akad ini adalah bagian dari evolusi *Fikih Mu'amalah* modern yang secara sistematis sangat fokus pada penyelesaian untuk mengatasi permasalahan akad dalam konteks perbankan syariah. Model *al-Uqud al-Murakkabah* dalam muamalah perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sehingga akad pada layanan dan produk bervariasi. Munculnya multi akad memberikan peluang bagi bank syariah untuk mengembangkan produk yang lebih inovatif dan kompetitif sehingga terlindungi dan bebas dari praktik riba".⁴

Adapula hasil penelitian dari Siti Kholijah, "Kontrak Murakab dalam produk Keuangan Syari'ah", *Jurnal Baabu Al-Ilmi* menyatakan bahwa "pandangan akademisi mengenai multi akad di atas telah menyebabkan umat Islam menjadi lebih berhati-hati dalam menghindari haram dan bersikap halal ketika berhadapan dengan individu dan lembaga keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah di Indonesia didirikan dengan semangat memajukan ekonomi syariah dan menegakkan syariat Islam. Harapan untuk meningkatkan ekonomi syariah tetap ada, seiring dengan penggunaan kontrak *Murakkabah* atau multi akad dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum akad *Murakkabah*. Beberapa ulama mempertimbangkan akad *Murakkabah* dengan landasan hukum yang berbeda, namun secara umum akad *Murakkabah* diakui dengan kuat, meskipun beberapa ulama masih melarangnya".⁵

Perbedaan pandangan ulama terhadap hukum *Hybrid Contract* berdasarkan dua hadis Rasulullah Saw yang menyatakan bahwa "Rasulullah telah melarang dua jual beli dalam satu transaksi jual beli." (HR. an-Nasa'i.). Sedangkan pandangan Ibnu Qayyim dan ulama lainnya yang memiliki pandangan memperbolehkan *Hybrid Contract* berdasarkan *al-Istishab al-Ashliyah* yang berarti bahwa hukum asal muamalah adalah boleh kecuali jika ada yang mengharamkannya.⁶ Dalam penelitian Dwi Rara Amiyati, dkk menjelaskan bahwa dua golongan ulama yang memperbolehkan multi akad dan yang mengharamkan multi akad. Ulama yang menetapkan hukum boleh multi akad adalah Imam Asyhab dari mazhab Maliki, Imam Ibnu Taymiah dari mazhab Hambali. Ulama yang mengharamkan multi akad yaitu pendapat ulama mazhab Hanafi, pendapat ulama mazhab Maliki, pendapat ulama mazhab Syafi'i, pendapat ulama mazhab Hambali.⁷

Keberadaan multi akad atau *Hybrid Contract* menjadi suatu inovasi baru yang merespon perkembangan ekonomi Islam yang terus berkembang untuk menghadapi tantangan-tantangan modern yang semakin kompleks dalam transaksi masa kini terutama pada sektor

⁴ Budi Abdullah, "Multi Akad di Perbankan Syari'ah dan Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah," *EDUINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research and Community Services* 2, no. 1 (2023).

⁵ Siti Kholijah, "Kontrak Muraqab dalam produk Keuangan Syari'ah," *Jurnal Baabu Al-Ilmi* 5, no. 1 (April 2020).

⁶ Abdul Hadi, S. Purnamasari, dan Rahmi Widyanti, "IMPLIKASI HUKUM HYBRID CONTRACT DALAM AKAD AL IJARAH WA AR RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH," *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (17 November 2024): 5511-20.

⁷ Dwi Rara Amiyati, Ahmad Fuadi, dan Asmawarna Sinaga, "Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah Dan Rahn) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat," *Mediation: Journal of Law*, 2022, 55-65, <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1184>.

perbankan syariah.⁸ Dalam menghadapi kenyataan tersebut, diperlukan model akad yang menggabungkan beberapa akad, yang dikenal sebagai *al-'Uqud al-Murakkabah* atau *Hybrid Contract*. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan multi akad pada perbankan syariah sehingga dapat memahami bagaimana hukum penggabungan lebih dari satu akad dalam satu transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literasi penting dalam memahami konsep multi akad (*al-'Uqud al-Murakkabah*) dari sudut pandang Fikih Muamalah dan dapat mengeksplorasi berbagai bentuk penerapan multi akad (*al-'Uqud al-Murakkabah*) dalam produk dan layanan perbankan syariah dalam perspektif Fikih Muamalah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data dan informasi berdasarkan fakta-fakta. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, suatu jenis penelitian yang fokus pada analisis data berupa ide atau pemikiran yang diperkuat oleh beberapa penelitian sebelumnya. Sumber data meliputi laporan penelitian, jurnal penelitian, hasil penelitian sebelumnya, website, serta sumber-sumber lainnya. Data penelitian ini menggunakan hasil data sekunder. Data sekunder yang didapat bersumber dari beberapa buku dan literatur yang masih berkaitan dengan multi akad di perbankan syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) tentang akad-akad. Hasil analisis yang diperoleh bersumber dari kepustakaan yang di analisis dan dipadukan menjadi suatu gagasan yang berguna dalam menyelesaikan topik yang dibahas baik berupa berita, website, kliping, laporan, opini, ide, informasi dan lain sebagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Multi Akad dalam Perbankan Syariah

Multi akad atau *al-'Uqud al-Murakkabah* merupakan istilah yang merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Multi akad merupakan istilah yang berasal dari dua kata yaitu pertama "multi" berarti banyak atau lebih dari satu serta berlipat ganda dan kedua adalah "akad" yang berarti perjanjian atau kontrak. Dalam konteks bahasa Indonesia, multi akad dapat diartikan sebagai perjanjian yang melibatkan lebih dari satu akad, atau dengan kata lain, suatu kesepakatan yang menggabungkan beberapa perjanjian ke dalam satu kesepakatan. Multi akad atau biasa disebut *Hybrid Contract* merupakan suatu jenis transaksi yang tidak hanya satu jenis kontrak saja, namun beberapa jenis kontrak dapat dilaksanakan satu sama lain atau secara kombinasi.⁹

⁸ Siti Lutfiyah, "Penerapan Konsep Al-Uqud Al-Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah," 2023.

⁹ Muhamat Nur Maarif dan Sirajul Munir, "Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (30 Juni 2022): 121, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811>.

Menurut definisi ulama fikih, *Murakkab* memiliki makna sebagai berikut, yaitu: *Pertama*, merupakan kumpulan beberapa elemen yang diwakili oleh satu nama, dan seseorang dianggap melakukan penggabungan ketika menggabungkan beberapa elemen tersebut menjadi satu. *Kedua*, terdiri dari dua atau lebih bagian, berbeda dengan yang bersifat tunggal atau dasar tanpa bagian. *Ketiga*, mencakup tindakan meletakkan suatu elemen di atas elemen lainnya atau menggabungkan suatu elemen dengan elemen lain.¹⁰ Bahkan Nazih Hammad mengartikan bahwa akad *Murakkab* adalah suatu kesepakatan kedua belah pihak dalam suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun dan semua hak dan kewajiban yang ditimbulkan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana akibat hukum dari satu akad.¹¹

Ragam Multi Akad Pada Perbankan Syariah

Hasanudin Maulana menjelaskan dalam hasil risetnya bahwa Al-Imrânî mengklasifikasikan multi akad pada lima kategori, yaitu: *Pertama*, adalah *al-'Uqûd al-Mutaqâbilah*; *Kedua*, adalah *al-'Uqûd al-Mujtami'ah*; *Ketiga*, adalah *al-'Uqûd al-Mutanâqidhah wa al-mutadhâdah wa al-mutanâfiyah*; *Keempat*, adalah *al-'Uqûd al-Mukhtalifah*, dan *Kelima*, adalah *al-'Uqûd al-Mutajânisah*. Menurut Al-Imrani bahwa terdapat dua akad yang selalu digunakan yaitu kategori pertama dan kedua.¹² Adapun penjelasan lima kategori multi akad adalah sebagai berikut;

1. Al-'Uqud Al-Mutaqabilah (Akad Bersyarat/ Akad Bergantung)

Al-'Uqûd al-Mutaqâbilah merujuk pada situasi di mana multi akad melibatkan akad kedua yang merespon akad pertama. Dalam konteks ini, kesempurnaan akad pertama sangat bergantung pada kesempurnaan akad kedua, terjadi melalui proses timbal balik di mana keduanya saling mempengaruhi. Dengan kata lain, terdapat ketergantungan antara satu akad dengan akad lainnya. Model akad seperti ini sudah dikenal dalam tradisi fikih dan banyak diulas oleh ulama, baik dalam aspek hukumnya maupun dalam konteks pertukaran, seperti antara akad penukaran dengan akad penukaran, akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'*, akad penukaran dengan akad *tabarru'*. Ulama umumnya menggambarkan model akad ini sebagai akad bersyarat (*Isytirâth 'Aqd bi 'Aqd*).¹³

2. Al-'Uqûd Al-Mujtami'ah (Akad Terkumpul)

Al-'Uqûd al-Mujtami'ah mengacu pada kondisi di mana lebih dari satu akad digabungkan menjadi satu akad seperti contoh "penjual menjual rumah ini kepada pembeli dan menyewakan rumah lain kepada pembeli selama sebulan dengan tarif lima ratus ribu."

¹⁰ Haris Maiza Putra, Diana Farid, dan Moch Asep Rusmana, "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah," 2022.

¹¹ Muhammad Yunus, "HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (29 Maret 2019), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>.

¹² Hasanudin Maulana, "MULTIAKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH KONTEMPORER PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA," no. 1 (2011).

¹³ Yunus, "HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH."

Situasi multi akad *Mujtami'ah* ini bisa terjadi dengan menggabungkan dua akad yang memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua akad, dan satu harga dengan konsekuensi hukum yang berbeda dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad yang berbeda dalam satu akad dengan hukum yang berbeda terhadap satu objek dengan satu harga, baik dalam waktu yang bersamaan atau berbeda.¹⁴

3. *Al-'Uqûd Al-Mutanâqidhah wa Al-Mutadhâdah wa Al-Mutanâfiyah* (Akad Berlawanan)

Mutanâqidhah merujuk pada situasi di mana seseorang menyampaikan pernyataan yang bertentangan, seperti ketika mereka mengeluarkan pernyataan awal dan kemudian mengemukakan pernyataan berlawanan. Contohnya, seseorang mengklaim kebenaran suatu hal, namun kemudian menyatakan sebaliknya. Istilah *mutanâqidhah* digunakan karena antara dua pernyataan tersebut tidak saling mendukung, melainkan saling membatalkan.¹⁵

4. *Al-'Uqûd al-Mutajanisah* (Akad Sejenis)

Al-'Uqûd al-Murakkabah al-Mutajânisah adalah kombinasi akad yang dapat disatukan dalam satu kesatuan tanpa mengubah status hukum dan konsekuensinya. Multi akad dapat terbentuk dari satu tipe akad, seperti penjualan yang diikuti oleh transaksi penjualan lainnya, atau dari beberapa tipe akad, seperti penjualan dan penyewaan. Kombinasi jenis akad ini bisa terbentuk dari dua transaksi dengan status hukum yang sama atau berbeda.¹⁶

5. *Al-Uqud Al-Mukhtalifah* (Akad Berbeda)

Multi akad yang *mukhtalifah* merujuk pada gabungan dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan dalam semua atau sebagian besar konsekuensi hukum di antara keduanya. Contohnya, perbedaan konsekuensi hukum antara akad jual beli dan sewa, di mana akad sewa mengharuskan penentuan waktu tertentu, sedangkan jual beli kebalikannya. Contoh lain adalah akad *salam* dan *ijarah*. Dalam *salam*, harga harus diserahkan saat akad (*fi al-majlis*), sedangkan dalam *ijârah*, harga sewa tidak harus diserahkan saat akad.¹⁷ Perbedaan dengan multi akad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah* dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun istilah *mukhtalifah* mencakup ketiga jenis lainnya, namun pada *mukhtalifah*, perbedaan tetap dapat diterima menurut syariat. Sementara itu, kategori lainnya melibatkan elemen saling meniadakan di antara akad-akad yang membentuknya.

¹⁴ Ghafoorzai Shaiq Ahmad dkk., "DEVELOPING THE HYBRID MODEL (WAQF & ZAKAT) FOR IMPROVING THE ZAKAT RECIPIENTS' HEALTHCARE IN SELANGOR" 10 (2021).

¹⁵ Sisminawati dan Ahmad Suminto, "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT) Perspektif Fiqh Muamalah," *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (April 2021): 80–88.

¹⁶ Ali Amin Isfandiari, "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah," *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (November 2013): 205–31.

¹⁷ Ahmad dkk., "DEVELOPING THE HYBRID MODEL (WAQF & ZAKAT) FOR IMPROVING THE ZAKAT RECIPIENTS' HEALTHCARE IN SELANGOR."

Fikih Muamalah dalam Perbankan Syariah

Secara etimologis, fikih berarti *al-fahmu* (pemahaman), namun fikih secara pasti berarti "ilmu hukum syariat Islam yang dipelajari dan ditemukan melalui usulan *tafsiri*." Fikih merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia baik dalam bidang shalat maupun *muammarah*, dan pernyataan-pernyataan yang terkandung dalam fikih mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan mengenai masalah hukum Islam. Secara hukum, fikih bersifat subyektif dan tampak hitam putih, benar dan salah, halal dan haram. Menurut logika ini, gagasan pemikiran individu dan kebebasan manusia menjadi mahal.¹⁸ Pendapat Ibnu Khaldun tentang fikih adalah suatu ilmu untuk mengetahui hukum-hukum Allah mengenai amal perbuatan manusia yang mencakup kewajiban, larangan, anjuran, mubah dan makruh.¹⁹

Mu'amalah adalah tata cara yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis, suatu perjanjian yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan individu, seperti kegiatan jual beli dan persewaan. Bila dikaitkan dengan kata "*fikih*", bila digunakan kata "*muammalah*", maka "*fikih muamalah*" berasal dari dalil-dalil rinci yang mengatur tingkah laku keperdataan seseorang dan orang lain dalam urusan ekonomi, yang mengatur masalah-masalah yang menyangkut jual beli, pinjaman, sewa, kerjasama komersial, penimbunan barang dan uang, penemuan, upah, rampasan, hutang dan klaim, kewajiban, warisan, penghidupan dan perintah.

Adapun dasar-dasar ketentuan *fikih muamalah* adalah sebagai berikut, yaitu:

- a) Al-Qur'an, sebagai mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Muhammad Saw, menjadi petunjuk hidup bagi umatnya. Sebagai dasar hukum pertama, al-Qur'an menjadi panduan utama dalam pembuatan keputusan hukum dalam Fikih Muamalah. Sebagai sumber utama dalam Fikih Muamalah, isi al-Qur'an sangat komprehensif, mencakup aspek-aspek seperti akidah, peraturan, muamalah, sejarah, dan berbagai hal lainnya.
- b) Hadis, merupakan rekam jejak ucapan dan tindakan Nabi Muhammad. Keterkaitan erat antara hadis dan al-Qur'an terletak pada fungsi hadis yang mendetailkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an serta menguraikan situasi-situasi yang kurang jelas dalam teks al-Qur'an. Selain itu, hadis juga berperan sebagai penunjang untuk aturan-aturan praktis yang belum dijelaskan dalam al-Qur'an.
- c) Ijma', dapat berfungsi sebagai acuan sumber hukum ketiga dan menjadi panduan dalam menyelesaikan masalah apabila tidak terdapat ketentuannya di al-Qur'an maupun hadis. Kesepakatan ulama dalam Ijma' memiliki peran penting dalam mencari solusi untuk permasalahan saat ini. Ijma' dapat diartikan sebagai persetujuan ulama dalam menetapkan hukum terkait isu yang sedang dihadapi. Melalui kesepakatan ulama, suatu hukum dapat ditetapkan dengan sepenuhnya, dan keputusan hukum yang dihasilkan dalam Ijma' bersifat mutlak.

¹⁸ Mahathir Muhammad Iqbal, "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia," *al-ahkam* 2, no. 1 (2017).

¹⁹ Vivi Aulia Safitri, Koni Piranda, dan Riyandi Fatur Nugraha, "Muamalah Fiqh Analysis On Hybrid Contract Model And Its Application To Islamic Financial Institutions," *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 4 (16 Oktober 2023): 1195–1200, <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1458>.

- d) Qiyas, adalah metode analogi dalam hukum Islam yang menggunakan perbandingan atau kesamaan dengan kasus yang sudah diatur oleh al-Qur'an atau hadis untuk menetapkan hukum pada situasi serupa yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber hukum utama.

Implementasi *Hybrid Contract* (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah

Pasar keuangan terus berkembang dengan cepat.²⁰ Multi akad memungkinkan bank syariah untuk beradaptasi dengan perubahan ini dan menawarkan produk yang lebih relevan. *Hybrid Contract* atau multi akad merupakan sebuah konsep inovatif dalam perbankan syariah yang menggabungkan dua atau lebih akad (kontrak) syariah dalam satu transaksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk-produk keuangan yang lebih fleksibel dan kompleks, sehingga dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan nasabah yang dinamis.²¹ Multi akad merupakan salah satu inovasi dalam perbankan syariah yang menawarkan fleksibilitas dan kompleksitas yang lebih tinggi. Namun, penerapannya harus dilakukan dengan hati-hati dan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, multi akad dapat menjadi solusi yang efektif untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam. Beberapa bentuk pengembangan perjanjian digunakan dalam produk perbankan syariah, sesuai dengan Keputusan hukum yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Model perkembangan perjanjian yang mendapat persetujuan dalam fatwa DSN melibatkan kombinasi dari berbagai jenis perjanjian. Kombinasi perjanjian dapat dibedakan menjadi tiga model, yakni akad tunggal, akad berganda (*mujtami'ah*), dan akad berbilang (*muta'addidah*), yaitu sebagai berikut;

Pertama, Akad tunggal. Satu akad tunggal mengacu pada situasi di mana hanya satu jenis perjanjian yang terlibat dalam suatu transaksi. Contohnya, melibatkan perjanjian seperti jual beli, kerja sama, sewa menyewa, salam, dan jenis perjanjian lainnya. Dalam fatwa DSN, terdapat enam belas (16) jenis akad tunggal, termasuk *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *wakalah*, *raqh*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, *ju'alah*, *hibah*, *kafalah*, *hawalah*, *sharf*, dan *bay'*. Penerapan akad tunggal ini melibatkan hubungan antara dua belah pihak, yakni lembaga keuangan dan nasabah. Sebagai contoh, tabungan *wadi'ah* sebagai produk bank syariah yang mengaplikasikan akad tunggal, di mana nasabah berperan sebagai penitip dan lembaga keuangan syariah berperan sebagai penerima titipan. Pembiayaan *ijarah* sebagai salah satu produk bank syariah juga termasuk dalam kategori akad tunggal, di mana bank syariah bertindak sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

Kedua, Akad berganda (*Mujtami'ah*). Akad berganda atau dikenal juga sebagai *mujtami'ah* atau akad *murakkabah*, mengacu pada penggabungan beberapa akad yang digabungkan atau dipertukarkan dalam satu transaksi, di mana semua kewajiban serta hak dari

²⁰ Abdul Rachman Abdul dkk., "TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (30 September 2022): 352–65, [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).

²¹ Astrina Astrina, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah" (undergraduate, IAIN Parepare, 2022), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3366/>.

akad-akad tersebut dianggap sebagai konsekuensi ketentuan dari satu proses muamalah.²² Dalam konteks ini, akibat hukum tidak dapat diuraikan berdasarkan akad-akad yang terlibat. Salah satu contoh dari kategori akad berganda adalah penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi, seperti yang diimplementasikan dalam konteks keuangan syariah modern, dengan memperhatikan persyaratan akad yang saling terkait. Contoh-contoh akad yang termasuk dalam klasifikasi akad berganda mencakup *murabahah*, kartu syariah (*sharia card*), *letter of credit syariah*, *musyarakah mutanaqishah* dan *mudharabah musyarakah*. *al-ijarah al-muntahiyah bil-tamlik* (IMBT) juga termasuk dalam akad berganda, tetapi lebih cenderung mengklasifikasikannya sebagai akad *muta'addidah*. Ini dikarenakan akad IMBT melibatkan dua akad terpisah yang memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya.

Kartu syariah mencakup berbagai jenis kartu, termasuk kartu bisnis (*platinum*), kartu debit (*sharia charge card*) dan kartu kredit (*sharia card*). Manajemen kartu syariah melibatkan beberapa pihak, seperti penerbit kartu, pemegang kartu, penerima kartu (*merchant* atau *supplier*), dan bank perantara. Keterlibatan banyak pihak dalam pengelolaan kartu tersebut memerlukan penerapan berbagai akad di antara mereka. Menurut fatwa DSN, paling tidak ada tiga akad yang diterapkan dalam konteks ini, yaitu *kafâlah*, *ijârah*, dan *qardh*²³. Walaupun melibatkan berbagai pihak dan akad, penandatanganan perjanjian penggunaan kartu hanya terjadi antara pihak penerbit kartu dan nasabah penerima kartu. Oleh karena itu, Penggunaan akad-akad tersebut membawa implikasi hukum tunggal, yakni memungkinkan pemanfaatan kartu untuk penarikan uang tunai atau pembelian barang. Transaksi menggunakan kartu syariah ini masuk dalam jenis akad berganda.

Contoh lain dari implementasi akad berganda terlihat pada produk kombinasi *mudharabah musyarakah* yang dimanfaatkan pada lembaga bank syariah. Dalam multi akad ini, peran lembaga perbankan syariah sebagai *mudhârib* melibatkan dana yang diserahkan oleh nasabah (*shahiib al-mal*), sementara juga menyertakan modalnya untuk diinvestasikan kepada pihak ketiga (*mudharib*). Dalam konteks ini, perbankan syariah berperan tidak hanya sebagai *mudharib* tetapi juga sebagai *shahib al-mal*. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian ini mencakup nasabah, perbankan syariah, dan pengelola dana. Dengan skema kontrak ini, perbankan syariah dapat mendapatkan keuntungan ganda sebagai *mudharib* dan *shahib al-mal*.

Ketiga, Akad berbilang (*Muta'addidah*). Akad ini merujuk pada perjanjian yang melibatkan berbagai aspek seperti objek, akad, pelaku, harga, dan sebagainya, yang terdiri lebih dari satu perjanjian yang digabungkan dalam satu transaksi. Tetapi, setiap perjanjian berdiri sendiri antara satu dengan yang lainnya, sehingga termasuk dalam klasifikasi akad berbilang. Perbedaan antara akad *murakkabah* dan *muta'addidah* terletak pada keberadaan dan konsekuensi hukum akad-akad. Pada akad *murakkabah*, akad-akad yang terhimpun menjadi satu kesatuan, sementara pada akad *muta'addidah*, akad-akad berdiri sendiri terpisah satu sama lain. Konsekuensi hukum dari akad *mujtami'ah* adalah satu kesatuan, sedangkan pada akad

²² Al Imrani, "al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah," *Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi*, 2006.

²³ Aryanti, "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH."

muta'addidah, konsekuensi hukum bergantung pada jumlah akad yang terlibat. Dalam akad *mujtami'ah*, akad-akad dilaksanakan bersamaan, sementara pada akad *muta'addidah*, setiap akad dilaksanakan secara terpisah. Contoh akad *muta'addidah* mencakup *salam mawazy*, *istishna' mawazy*, *ijarah al-muntahiyah bil-tamlik (IMBT)*, dan akad *sale and lease back*.

Salam mawazy dan *Istishna mawazy* menggabungkan elemen-elemen dari akad *istishna'* dan *salam*. Akad ini melibatkan tiga pihak, yakni perbankan syariah, nasabah dan penyedia barang. Dalam proses ini, nasabah mengajukan pesanan barang melalui *salam* atau *istishna'* pada entitas perbankan syariah. Setelah itu, perbankan syariah melakukan pemesanan kembali barang tersebut kepada pihak pengadaan. Kedua akad ini berdiri sendiri-sendiri dan dilaksanakan secara terpisah.

IMBT atau *al-Ijarah al-Muntahiyah bil-Tamlik*, merupakan salah satu produk yang ditawarkan dalam perbankan syariah, khususnya untuk memfasilitasi pembiayaan pembelian barang. IMBT melibatkan perjanjian sewa-menyewa yang berakhir dengan nasabah memperoleh hak milik atas objek sewa. Dalam implementasinya di perbankan syariah, prosedurnya adalah sebagai berikut: Perbankan syariah memberikan nasabah hak penggunaan suatu objek dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang telah disepakati. Setelah masa sewa berakhir dan seluruh cicilan terpenuhi, kepemilikan atas objek sewa tersebut beralih kepada nasabah melalui akad baru. Perbedaan utama antara IMBT dan jual beli kredit terletak pada waktu peralihan kepemilikan objek dalam akad. Dalam IMBT, kepemilikan objek berpindah setelah seluruh cicilan terpenuhi, sementara dalam jual beli kredit, kepemilikan objek sudah berpindah sejak transaksi disepakati, meskipun pembayaran dilakukan secara dicicil selama jangka waktu tertentu.

Akad *sale and lease back*, khususnya diterapkan dalam konteks produk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), telah mendapatkan persetujuan melalui fatwa DSN-MUI No. 71 dan No. 72 tahun 2008. Adapun fatwa nomor 71 memberikan pedoman terkait akad *sale and lease back*, sementara fatwa nomor 72 yang menetapkan tentang SBSN *Ijarah Sale and Lease Back*. Akad *Sale and lease back* melibatkan transaksi jual beli suatu aset, di mana pembeli kemudian menyewa-kan aset tersebut pada penjual. Dalam konteks produk ini, terdapat dua akad yang terlibat, yakni jual beli dan sewa. Antara kedua akad tersebut, terdapat perjanjian di antara para pihak untuk melakukan penjualan dan pembelian kembali objek yang telah dijual, dan perlu ditekankan bahwa antara akad jual beli dan sewa ini berdiri sendiri.

Menganalisis dari berbagai bentuk multi akad yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyesuaian akad merupakan elemen yang tak terpisahkan dari proses *ijtihad*. Tujuan utamanya adalah untuk menyesuaikan akad-akad dalam kerangka fiqih agar dapat diimplementasikan dalam transaksi modern. Validitas modifikasi akad harus berasal dari kepastian hukum masing-masing akad yang membentuknya. Dengan kata lain, penyesuaian akad dianggap sah bilamana semua rukun dan syarat yang membentuk akad tersebut dipenuhi, sambil tetap mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam hadist. Untuk memastikan pemenuhan syarat akad dan rukun akad, perlu diingat bahwa beberapa akad tidak seharusnya disatukan menjadi satu.

Untuk melakukan modifikasi pada akad, diperlukan penerapan lebih dari satu akad. Penerapan akad-akad tersebut umumnya terkait dengan perencanaan pelaksanaan suatu produk oleh entitas bank syariah. Dalam konteks penyesuaian akad, secara umum ada tiga opsi yang dapat diambil, yakni: Pertama, menerapkan akad-akad yang bersifat *profit-oriented (mu'awadlah)*. Kedua, menerapkan kombinasi akad yang bersifat *profit-oriented (mu'awadhah)* dengan akad sedekah (*tabarru'*). Dan ketiga, menerapkan akad-akad yang bersifat sedekah (*tabarru'*).

Hybrid Contract (Multi Akad) Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Fikih Muamalah

Multi akad dalam perspektif fikih muamalah merupakan sebuah konsep yang dinamis dan terus berkembang. Dalam perspektif Fikih Muamalah, *Hybrid Contract* atau multi akad merupakan penggabungan dua atau lebih akad (kontrak) dalam satu transaksi. Praktik ini berkembang untuk menjawab kebutuhan transaksi yang kompleks di era modern, termasuk dalam sektor perbankan syariah. Namun, penggabungan akad ini harus tetap memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah agar sah dan halal. *Hybrid Contract* dalam perspektif fikih muamalah adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Meski menawarkan fleksibilitas, penerapan multi akad harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa semua unsur yang terlibat sesuai dengan syariah dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Dalam Fikih Muamalah, terdapat beberapa prinsip yang harus dijaga ketika menggabungkan beberapa akad dalam satu transaksi, yaitu: *Pertama*, adalah adanya keselarasan akad. Artinya adalah akad-akad yang digabungkan harus saling melengkapi dan tidak saling bertentangan. Misalnya, menggabungkan akad jual beli dengan akad *qardh* (pinjaman) dilarang karena dapat menimbulkan riba. Keselarasan ini penting untuk menjaga tujuan transaksi yang sesuai dengan syariah. *Kedua*, adalah dalam akad tersebut tidak mengandung unsur riba, *gharar*, dan *maysir* karena riba diharamkan dalam Islam, *gharar* menyebabkan ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak, dan *maysir* menciptakan kondisi spekulatif yang bertentangan dengan prinsip keadilan. *Ketiga*, adalah tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) dalam akad yang disepakati. Seluruh pihak yang terlibat dalam multi akad harus memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau tertipu karena ketidaktahuan atau penyembunyian informasi. *Keempat*, adalah patuh terhadap fatwa DSN-MUI dan regulasi POJK, PBI, dan lainnya karena fatwa dari otoritas ini akan memastikan bahwa kombinasi akad tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KESIMPULAN

Multi akad dalam perbankan syariah digunakan untuk mengoptimalkan transaksi keuangan agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi modern dengan menghadirkan produk yang inovatif dan kompetitif. Multi akad memungkinkan bank syariah menawarkan produk keuangan yang lebih variatif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Multi akad menjadi pembahasan yang cukup kompleks dalam Fikih Muamalah. Para ulama memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum multi akad, tergantung pada

bentuk, tujuan, dan implikasinya. Terdapat yang mengharamkan adanya konsep multi akad dan ada pula yang memperbolehkan. Multi akad diperbolehkan dalam Islam selama tidak ada unsur riba, *gharar*, dan ketidakadilan. Namun, jika multi akad mengandung unsur spekulasi, penipuan, atau eksploitasi, maka hukumnya haram. Oleh karena itu, multi akad dalam praktik ekonomi Islam, seperti di perbankan syariah, harus dirancang dengan prinsip kehati-hatian agar tetap sesuai dengan syariah. Ada tiga faktor yang menjadi dasar multi akad ini dapat dihukumi haram yaitu transaksi yang dilarang oleh agama yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*jahâlah*) dan ketidakpastian (*gharar*), transaksi yang berpeluang pada praktek riba, serta multi akad pada transaksi yang dapat menimbulkan pelanggaran yang bertentangan pada objek yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Abdul Rachman, Dewi Putri Mandiri, Widi Astuti, dan Siti Arkoyah. "TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 5, no. 2 (30 September 2022): 352–65. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505).
- Abdullah, Budi. "Multi Akad di Perbankan Syari'ah dan Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah." *EDUINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research and Community Services* 2, no. 1 (2023).
- Ahmad, Ghafoorzai Shaiq, Mohammad Bilal Khan, Ibadurrehman Patel, Mohammed Shehbaz, dan Ashurov Sharofiddin. "DEVELOPING THE HYBRID MODEL (WAQF & ZAKAT) FOR IMPROVING THE ZAKAT RECIPIENTS' HEALTHCARE IN SELANGOR" 10 (2021).
- Amiyati, Dwi Rara, Ahmad Fuadi, dan Asmawarna Sinaga. "Pelaksanaan Multi Akad (Murabahah Dan Rahn) Pada Produk Cicil Emas Menurut Fatwa DSN MUI Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Stabat." *Mediation: Journal of Law*, 2022, 55–65. <https://doi.org/10.51178/mjol.v1i4.1184>.
- Aryanti, Yosi. "MULTI AKAD (AL-UQUD AL-MURAKKABAH) DI PERBANKAN SYARIAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 15, no. 2 (18 Maret 2017): 177. <https://doi.org/10.31958/juris.v15i2.498>.
- Astrina, Astrina. "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) Dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah." Undergraduate, IAIN Parepare, 2022. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/3366/>.
- Hadi, Abdul, S. Purnamasari, dan Rahmi Widyanti. "IMPLIKASI HUKUM HYBRID CONTRACT DALAM AKAD AL IJARAH WA AR RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH." *Jurnal Intelek Insan Cendikia* 1, no. 9 (17 November 2024): 5511–20.
- Imrani, Al. "al Uqud al Maaliyah al Murakkabah study fiqh Ta'shiliyah wa Tathbiqiyah." *Riyad: Dar Kunuz Elshabelia an Nasr wa Tausi*, 2006.
- Iqbal, Mahathir Muhammad. "Merumuskan Konsep Fiqh Islam Perspektif Indonesia." *al-ahkam* 2, no. 1 (2017).
- Isfandiari, Ali Amin. "Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah." *Jurnal Penelitian* 10, no. 2 (November 2013): 205–31.

- Kholijah, Siti. "Kontrak Muraqab dalam produk Keuangan Syari'ah." *Jurnal Baabu Al-ilmu* 5, no. 1 (April 2020).
- Lutfiyah, Siti. "Penerapan Konsep Al-Uqud Al- Murakkabah atau Hybrid Contract pada Lembaga Keuangan Syariah," 2023.
- Maarif, Muhamat Nur, dan Sirajul Munir. "Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia Perspektif Fiqh Muamalah." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (30 Juni 2022): 121. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13811>.
- Maulana, Hasanudin. "MULTIAKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH KONTEMPORER PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA," no. 1 (2011).
- Mursal, Mursal, dan Yuserizal Bustami. "HELAH DAN HYBRID CONTRACTS (al-'UKUD al-MURAKKABAH) PADA PRODUK KEUANGAN SYARI'AH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH." *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 17, no. 2 (12 Desember 2017): 41–55. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.206>.
- Musfa, Mita, M. Anwar Hindi, dan Andi Sudarmin Azis. "Analisa Penerapan Multi Akad Pada Produk Pembiayaan Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Koperasi Mitra Dhuafa Cabang Polewali)." *Journal Pegguruang: Conference Series* 4, no. 1 (30 Mei 2022): 161. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.2287>.
- Putra, Haris Maiza, Diana Farid, dan Moch Asep Rusmana. "Implementasi Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Multi Akad di Perbankan Syari'ah," 2022.
- Safitri, Vivi Aulia, Koni Piranda, dan Riyandi Fatur Nugraha. "Muamalah Fiqh Analysis On Hybrid Contract Model And Its Application To Islamic Financial Institutions." *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Keuangan* 4, no. 4 (16 Oktober 2023): 1195–1200. <https://doi.org/10.53697/emak.v4i4.1458>.
- Sisminawati, dan Ahmad Suminto. "Dualisme Akad Ijarah Dan Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (Imbt) Perspektif Fiqh Muamalah." *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)* 1, no. 1 (April 2021): 80–88.
- Yunus, Muhammad. "HYBRID CONTRACT (MULTI AKAD) DAN IMPLEMENTASINYA DI PERBANKAN SYARIAH." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 2, no. 1 (29 Maret 2019). <https://doi.org/10.29313/tahkim.v2i1.4473>.